

# ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

## (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN)

Aprinelita<sup>1)</sup>, Afrinald Rizhan<sup>2)</sup>, Rismahayani<sup>3)</sup>, Shilvirichiyanti<sup>4)</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau

email : [izzahillyahleona@gmail.com](mailto:izzahillyahleona@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau

Email: [afrinaldrizhand@gmail.com](mailto:afrinaldrizhand@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau

Email: [rismahayani@gmail.com](mailto:rismahayani@gmail.com)

<sup>4</sup> Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau

Email: [Shilvirichiyanti@gmail.com](mailto:Shilvirichiyanti@gmail.com)

### Abstract

*What is the legal analysis of post-divorce at the Teluk Kuantan Religious Court? What are the factors considered by the judge regarding child custody after the divorce at the Teluk Kuantan Religious Court. This study uses a research method by means of surveys and data collection tools in the form of interviews. Legal analysis in post-divorce child custody at the Teluk Kuantan Religious Court. basically the responsibility of both parents, child care includes various things, namely the economy, education, and all things that are the basic needs of children. The judge's considerations regarding post-divorce child custody are the benefit of the child's rights, mutual agreement on the statements of the plaintiff and the defendant, economic factors, an irresponsible mother who is fully handed over to the father, the closeness of the child to the father and mother. And in the case of child custody the judge decides in accordance with the applicable laws and regulations.*

**Keyword: legal analysis, post-divorce, child custody**

### Abstrak

*Bagaimana analisis hukum dalam hak asuh anak pasca perceraian di pengadilan agama teluk kuantan ? Apa factor pertimbangan hakim mengenai hak asuh anak pasca perceraian di pengadilan agama teluk kuantan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan cara survey dan alat pengumpul data berupa wawancara. Analisis hukum dalam hak asuh anak pasca perceraian di pengadilan agama teluk kuantan . pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orangtua, pemeliharaan anak meliputi berbagai hal yaitunya ekonomi, pendidikan, dan segala hal sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Pertimbangan hakim mengenai hak asuh anak pasca perceraian adalah kemaslatan hak anak persetujuan bersama keterangan penggugat dan tergugat factor ekonomi , ibu yang tidak bertanggung jawab diserahkan sepenuhnya kepada ayah, kedekatan anak dengan ayah dan ibunya. Dan dalam hal hak asuh anak hakim memutuskan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.*

**Keywords: analisis, hak asuh anak, pasca perceraian**

### PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Anak adalah

salah satu tujuan dari adanya pemikiran atas suatu perkawinan, yaitu yang dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari rahim seorang wanita, apabila dikaitkan dengan ibu.

Dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berlangsung dengan langgeng dan tentunya tidak ada seorang pun yang ingin perkawinannya berakhir dengan jalan perceraian. Tidak sedikit pasangan suami-istri yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Factor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga disebutkan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yakni terdapat pada Pasal 45 dimana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Menurut ketentuan pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Adapun akibat yang terjadi terhadap perceraian adalah anak, dimana anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya sudah meninggal dunia bisa dirawat oleh ayahnya, anak yang belum *mumayyiz* juga dapat memilih

untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

## Kerangka Teori

### 1. Teori Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam stiap perkawinan.<sup>1</sup>

"Perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara".<sup>2</sup>

Adapun Tujuan perkawinan diantaranya :

- a. Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.

---

<sup>1</sup> Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.,haL 19

<sup>2</sup> Ibid Hal 23

- b. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

## 2. Teori Keluarga

Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial terkecil yakni keluarga. Dalam kehidupan keluarga, ayah, ibu dan anak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Ayah dan ibu memiliki peranan yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, baik dari aspek fisik maupun psikis sebagai keselarasan dalam berinteraksi dengan lingkungan.

bahwa hubungan anak dengan ibunya sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan sikap-sikap sosial anak dikemudian hari, karena ibulah tokoh utama dalam proses sosialisasi anak.<sup>3</sup>

struktur keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih individu yang terikat tali perkawinan, karena hubungan darah atau adopsi, hidup dalam satu rumah tangga, saling berhubungan satu sama lainnya dalam perannya menciptakan dan mempertahankan budaya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nur, Abdulloh, Azam. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2017., HAL 28

<sup>4</sup> Rika saraswati, Hukum Perlindungan anak di Indonesia, (Bandung :PT Citra Aditya

## 3. Teori Broken Home

Broken home diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan selayaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran yang berakhir pada perceraian.<sup>5</sup>

## 4. Teori Perceraian

Perceraian dalam Islam merupakan jalan keluar dalam perkawinan yang tidak mungkin lagi dipertahankan. Perceraian yang berasal dari kata cerai adalah “putus hubungan sebagai suami istri”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai berarti melepaskan atau meninggalkan. Sayyid Sabi, dalam bukunya yang berjudul *Figt as-sunnah* mendefinisikan talak adalah “membuka atau melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami Istri”.

Menurut ketentuan pasal 39 ditengaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

---

Bakti,2012

<sup>5</sup> Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap anak dan perempuan, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016

pihak. Untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

## 5. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

- 1) Sarana perlindungan hukum preventif
- 2) Sarana hukum refresif

## 6. Teori Perlindungan Anak

**Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014** dalam perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya


perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Pemenuhan Segala Hak Dasar Anak :

1. Kasih Sayang
2. Hak Pendidikan
3. Hak Kesehatan
4. Hak Mendapatkan Tempat Tinggal

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerja hukum didalam masyarakat. Untuk

memperjelas penelitian, peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu pengadilan agama Teluk Kuantan.. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan Subjek Penelitian. Adapun Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti Sehubungan dengan judul penelitian,

maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah: Ketua Pengadilan Agama Teluk kuantan dan Hakim Pengadilan agama Telukm kuantan. Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*<sup>7</sup> Metode atau teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

Data-data yang diperoleh akan disusun secara *deskriptif*, kemudian peneliti akan menganalisa secara *kualitatif* yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta :1996, hal. 121.

<sup>8</sup> Burhan Ashaf, *Metode, Penelitian Hukum*,

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

Perceraian merupakan suatu putusannya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan adanya ketidakcocokan lagi dalam berumah tangga dan tidak ada lagi jalan selain bercerai. Dalam perceraian tersebut, tentunya ada pihak yang terdampak salah satunya anak. Dalam urusan hak asuh anak tentunya dalam pengadilan hakim memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan hak asuh anak.

Dalam memberikan hak asuh anak, ada beberapa yang harus diperhatikan majelis hakim karena melalui putusan majelis hakim inilah yang dapat menentukan kehidupan anak selanjutnya yang diasuh oleh ayah atau ibu. Pada anak yang belum mumayyiz hak pengasuhkan dijatuhkan kepada ibu tetapi tidak menutup kemungkinan ayah bisa saja mengambil hak asuh apabila ibu dianggap tidak bisa mengasuh atau mengurus anak dengan baik dan ibu tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu. Dari pertimbangan Hakim terkait hak asuh anak kepada

---

Rineka Cipta, Jakarta : 2010, hlm. 100.

ayah biologisnya, Dilihat tingkah laku/ psikologis ibunya yang tidak sesuai maka diasuhkan ke bapaknya, karna ketika tingkah laku ibunya bisa menjerumuskan ke anaknya dengan hal-hal yang tidak diinginkan maka hak asuh

Analisis Hukum terhadap Perkara Hak Asuh Anak Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Pemeliharaan anak meliputi berbagai hal, yaitu ekonomi. Pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.

Adanya urutan tingkatan orang yang berhak atas pemeliharaan anak adalah perempuan yang dianggap mampu juga adanya pertimbangan hubungan muhrim antara yang memelihara (hadinah) dengan yang dipelihara (mahdun). Wahbah Az-Zuhaili lebih merinci urutan tingkatan orang yang berhak atas hak asuh:

1. Orang yang berhak untuk mengurus hadanah dari kaum perempuan.
  - a. Ibu lebih berhak daripada ayah untuk mengurus hadanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya kecuali apabila ia murtad, tidak dapat

anak dilimpahkan kepadanya. Dalam pertimbangan hakim tersebut diutamakan pada psikologi dari masing-masing tegugat dan penggugat, sehingga hakim bisa memutuskan perkara yang ada.

dipercaya, sehingga menyia-nyiakan anak seperti menjadi pezina, pencuri dan amoral lainnya.

- b. Ibunya ibu atau nenek dari ibu, karena nenek memiliki emosional yang sama seperti ibu.
- c. Saudara perempuan dari anak yang dipelihara
- d. Bibi dari ibu (bibinya anak yang dipelihara)
- e. Putri-putri dari saudara perempuan, kemudian putri-putri dari saudara laki-laki.
- f. Bibi dari jalur ayah, hal ini telah disepakati para ulama.

2. Orang yang berhak mengasuh (hadanah) dari kaum laki-laki.

Apabila anak yang hendak diasuh atau dipelihara tidak memiliki kerabat perempuan

yang berhak mengasuhnya, maka hak mengasuh dan memelihara dilimpahkan kepada kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan bagian waris muhrim, yaitu ayah, kakek sampai ke atas, kemudian saudara dan anak-anaknya sampai ke bawah, kemudian para paman dan anak-anaknya, ini

## ANALISIS PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Hakim Mengenai Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.**

Untuk memper tanggungjawabkannya kepada para pencari keadilan terkait putusnya, hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusan. Pasa 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menentukan segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

berdasarkan wawancara penulis

dengan hakim pengadilan agama teluk Kuantan ibu genius adalah sebagai berikut :

1. Kemaslahatan Anak Sebelum majelis hakim memutuskan hak hadhanah anak kepada ayah, terlebih dahulu majelis hakim mmpertimbangkan kemaslahatan bagi anak.
2. Persetujuan Bersama Pada tataran empiris sering terjadi kesepakatan antara kedua orang tua dalam menyerahkan anak kepada salah satu pihak yakni ayah atau ibu.
3. Keterangan Penggugat dan Tergugat Memeriksa saksi dalam persidangan terkait pengasuhan anak sangat menentukan baik atau tidaknya kehidupan seorang anak.
4. hakim untuk menetapkan siapa yang lebih berhak antara ayah atau ibu.
5. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi hakim dalam memberikan hak asuh
6. Ibu tidak bertanggung jawab



7. Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu genius sebagai Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan menjelaskan bahwa<sup>9</sup> : Dalam peraturan perundang-undangan ayah bisa saja mengambil alih hak asuh anak karna dari beberapa tinjauan yang dilihat bahwa ibu bisa saja lalai dari pengasuhan atau ibu bisa saja mencampakkan atau tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, sehingga dalam putusan perkara oleh hakim bisa saja ayah dari anak tersebut mengambil alih hak asuh anak. Dalam hal ini, majelis hakim memutuskan hak asuh anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dilihat dari kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat. Hal yang sama disampaikan oleh ketua PA agama Teluk kuantan yaitu : Dalam proses perceraian

menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, ayah bisa saja mengambil hak asuh anak dikarenakan ibu bisa saja lalai dari tanggungjawab dan ibu dianggap tidak cakap mengasuh anak. Ayah bisa saja mengambil hak asuh anak karena memang ayah berkewajiban menafkahi dan menjaga kemaslahatan anak.

<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun atau yang belum mumayyiz adalah hak ibunya tetapi ayah bisa saja mendapat hak asuh anak dari putusan pengadilan apabila ibu lalai dari tanggungjawab terhadap anaknya serta mencampakkan anaknya menurut peraturan perundang-undangan.

Konsep Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak Dalam menetapkan suatu putusan, majelis hakim atau hakim akan melakukan pertimbangan-

---

<sup>9</sup> Wawancara bersama ibu Genius hakim pengadilan agama teluk kuantan,

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ketua Pengadilan agama TelukKuanan Niva resna

pertimbangan baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Di dalam memutus perkara majelis hakim selalu berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara formil maupun materil. Secara formil, majelis hakim berpegang kepada hukum acara yang berlaku pada peradilan umum dan hukum acara khusus untuk peradilan agama yang diatur berdasarkan undang-undang.

Hal yang sama disampaikan Hakim Pengadilan Agama Teluk kuantan ibu resa wilianti yaitu : Dalam pelimpahan hak asuh anak tidak ada perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum Islam, prosesnya sama saja karena memang pada dasarnya ibu yang berhak mengasuh anak yang belummumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan ayah bisa mengambil alih hak asuh tersebut karena beberapa pertimbangan dari hakim yang menunjukkan ibu bisa saja kehilangan hak dalam mengasuh anak. Ketentuan Kompilasi

Hukum Islam dalam mengatur pengasuhan anak (hadhanah) terdapat pada Pasal 105 dan 156. Dalam pasal 105 huruf a dan b, berbunyi :

Dalam hal terjadi perceraian :

1. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. pemeliharaan anak yang sudah mummayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

## KESIMPULAN

Analisis Hukum Islam terhadap Perkara Hak Asuh Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Pemeliharaan anak meliputi berbagai hal, yaitu ekonomi. Pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak Kemaslahatan Anak:Persetujuan Bersama, Keterangan penggugat tergugat memeriksa saksi dalam persidangan terkait pengasuhan anak, Factor ekonomi,ibu yang tidak bertanggung jawab,kedekatan anak dengan ayah dan ibunya.

## DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta :1996,

Burhan Ashaf, *Metode, Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta : 2010,

Nur, Abdulloh, Azam. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2017

Rika saraswati, *Hukum Perlindungan anak di Indonesia*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti,2012

Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dan perempuan*,(Depok:PT Raja Grafindo Persada,2016

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006